



LEMBARAN DAERAH  
**KOTA METRO**

NOMOR : 03

TAHUN 2004

NOMOR: 02 Seri E

---

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**

**NOMOR 02 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meuasnya peredaran dan penjualan minuman keras di Daerah yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya perlindungan masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penertiban produksi, penimbunan, pengedaran serta penjualan minuman keras baik yang diproduksi di Daerah atau yang masuk dari wilayah lain, maka perlu untuk mengatur larangan produksi, penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman keras;

**BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras (Miras);

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembara Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/ Per/IV/ 1997 tentang Minuman Keras;

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 359/MPP/Kep/01/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS).

BAB I  
KETANTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- e. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukab obat, meliputi minuman keras yang mengandung alkohol 1 % sampai dengan 5 % dan 5 % lebih.
- f. Produksi minuman keras adalah pembuatan, pengolahan, pengubahan bentuk, pengawetan, pembungkusan kembali minuman keras untuk diedarkan.
- g. Penimbunan minuman keras adalah kegiatan penyimpanan minuman keras dalam jumlah besar tertentu.

**BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO**

- h. Pengedaran minuman keras adalah penyaluran minuman keras kepada penjual atau pengecer atau pihak lain baik dengan imbalan atau tidak.
- i. Penjualan minuman keras adalah kegiatan menjual eceran minuman keras ditempat penjualan.

**BAB II**

**LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN,  
DAN PENJULAN**

**Pasal 2**

Setiap orang, kelompok orang, Badan Hukum atau perusahaan dilarang memproduksi minuman keras di wilayah Kota Metro.

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang, kelompok orang, Badan Hukum atau perusahaan dilarang melakukan penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman keras dalam bentuk dan alasan apapun.
- (2) Larangan untuk melakukan penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman keras terhadap semua jenis minuman yang mengandung alkohol.

**Pasal 4**

Setiap orang, kelompok orang atau Badan Hukum dilarang menjual minuman keras yaitu :

- a. Di warung/kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah bilyar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, bumi perkemahan, pool kendaraan, restoran, hotel dan tempat-tempat keramaian lainnya.
- b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.

### BAB III

#### PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kemungkinan adanya produksi, penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman keras berkerjasama dengan aparat kepolisian setempat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 6

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

##### Pasal 7

Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah Pelanggaran.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro

Pada Tanggal 5 Februari 2004

**WALIKOTA METRO,**

dto

**MOZES HERMAN**

Diundangkan di Metro

Pada Tanggal 5 Februari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

dto

**MUNDJIDI ASMARANTAKA, SE**

**NIP. 010166096**

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kota Metro



**IKA PUSPARINI.A.SH,MH**

Pembina

**NIP19800514 200212 2 005**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 02 TAHUN 2004**  
**TENTANG**

**LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN**  
**PENJUALAN MINUMAN KERAS**

**II. UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Metro sedang berupaya untuk menata kota sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.

Disamping itu Pemerintah juga menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dengan harapan setelah Peraturan Daerah ini dilaksanakan maka peredaran dan penjualan serta penggunaan minuman keras dapat ditekan, bahkan dimusnahkan dari wilayah Kota Metro.

**III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas



**BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO**

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Jenis Minuman Keras :

- a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen)
- b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (duapuluh persen)
- c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 % (duapuluh persen) sampai dengan 55 % (limapuluh lima persen).

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR:**

